



PUTUSAN

Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dr. Prabowo Surjono, S.H., M.H;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 80 Tahun / 23 Februari 1944;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Kodam Bintaro Rt 006/003 Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa Dr. Prabowo Surjono, S.H., M.H. tidak ditahan oleh:

1. Penyidik

Terdakwa Dr. Prabowo Surjono, S.H., M.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 ;

Terdakwa Dr. Prabowo Surjono, S.H., M.H. dialihkan tahanan rutan menjadi Tahanan Kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Atep Koswara, SH, MH, Joko Nurwanto, SH, Wantoro, SH dan Hambali, SH Para Advokat dan Konsultan pada Kantor Hukum "HRM BAGIONO & Associates beralamat dan berkantor di Epicentrum Lt. 5 Unit B525, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, S.H.,M.H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut** sebagaimana Pasal 264 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, S.H.,M.H, berupa pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2508 K/PDT/1997, tanggal 19 Maret 1999;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa tanggal 12 Juni 2001;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 460/PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 06, tanggal 15 November 2013;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta penyesuaian pelepasan hak atas tanah No. 01 tanggal 21 September 2018;
- 13) 1 (satu) fotokopi surat permohonan pembatalan persetujuan dan ijin-ijin dari gubernur dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada PT. Mekaelsa terhadap tanah Eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.
- 14) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 April 2018;
- 15) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Biro Hukum, tanggal 20 April 2018;
- 16) 1 (satu) berkas arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum.
- 17) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Dinas PM PTSP, tanggal 17 April 2018;
- 18) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Bidang Pengaduan Dan Komunikasi Masyarakat, tanggal 19 April 2018;
- 19) 1 (satu) berkas fotokopi arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum.

20) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor: 043/5.7/31-1.711.53/2017, tanggal 14 Juli 2017;

21) 1 (satu) eksemplar Pointers Rapat Tgl 30 Oktober 2018;

22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda terima Surat perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.

23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTL/095/IV/2022/Bareskrim, tanggal 7 April 2022.

24) 2 (dua) bundel fotokopi Surat Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia yang dihimpun oleh Rasjim Wiraatmaja, S.H.

25) 1 (Satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 8 Juni 2001.

26) 1 (satu) bundel fotokopi surat bantahan Wahyu Afandi, S.H. tanggal 22 Maret 2002.

27) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 18 Juli 2002.

28) 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

29) 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 251/-1.711.53, tanggal 20 Maret 2015.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah),

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, SH, MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ke-satu dan Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan Pasal 264 ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, SH, MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ke-dua berkenaan dengan Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, SH, MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ke-dua berkenaan dengan Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
4. Menyatakan Terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, SH, MH bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, SH, MH lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, SH, MH dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa DR.PRABOWO SURJONO, S.H.,M.H., pada tanggal 16 bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan / Jl. Raya Tanjung Barat No.1, RT.2/RW.1, Tanjung Barat, Kec.Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan pada tanggal 7 April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.32, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

-Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1995 Yayasan Fatmawati pernah mengugat Departemen Kesehatan RI berakhir dengan perdamaian/Dading berdasarkan Akta perdamaian Nomor 3 tanggal 13 Desember 2000 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2508 K/PDT/1997, tanggal 19 Maret 1999, dimana dalam perdamaian/dading tersebut disanggupi oleh Departemen Kesehatan RI membayar uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah),- berupa uang tunai dan tanah seluas 22 hektar sedangkan pihak Departemen Kesehatan RI mendapat tanah seluas 13 hektar dan Rumah Sakit Fatmawati.

-Bahwa pada tahun 1996 terdakwa baru mulai bekerja di Yayasan Fatmawati sebagai sekertaris 2, lalu pada tahun 2020 terdakwa dikeluarkan dari Yayasan Fatmawati, namun terdakwa merasa telah memiliki banyak jasa/andil atas perdamaian antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan RI tersebut yang menurut terdakwa mendapat Sukses Fee sebesar 10% atas area tanah yang menjadi objek perdamaian/dading tersebut, sehingga pada tanggal 5 April 2001 terdakwa sepakat dengan Alm.WAHYU AFFANDI S.H (kuasa hukum tergugat/Yayasan Fatmawati) menggugat pihak Yayasan Fatmawati yang mana gugatan tersebut ditujukan agar berakhir dengan perdamaian/dading antara terdakwa (sebagai pengugat) dengan Sdr.WAHYU AFFANDI S.H (kuasa hukum tergugat/Yayasan Fatmawati), akhirnya dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan benar memutus gugatan tersebut sesuai dengan harapan terdakwa yakni terjadinya perdamaian dengan demikian terdakwa mendapatkan bagian dari tanah tersebut sebagaimana bunyi amar **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002** yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak Yayasan Fatmawati sepakat memberikan kepada terdakwa ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



puluh milyar rupiah) dan tanah hibah milik Yayasan Fatmawati yang dikenal dengan akta hibah PPAT Camat Cilandak, Nomor 018/1.711.03/1986, tanggal Januari 1986 luas 10.000 m² yang digunakan untuk area parkir dari RSKO, rumah sakit umum fatmawati, kelurahan cilandak barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah), Yayasan Fatmawati tidak ada kewajiban membayar uang kontan dari uang kas Yayasan.”

2) Bahwa Yayasan Fatmawati menerima Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) dan terdakwa serta Al-Amin menerima Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dari hasil penjualan seluruh tanah aset Yayasan Fatmawati (saat ini berupa lapangan Fatmawati Golf Course terletak di samping Rumah Sakit fatmawati)”.
-Bahwa terhadap Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut pihak Yayasan Fatmawati mengajukan keberatan **karena merasa tidak pernah memberikan persetujuan atas perdamaian tersebut dan tidak mengetahui bila ternyata Sdr.WAHYU AFFANDI S.H melakukan penandatanganan perdamaian dengan terdakwa, mengingat surat kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2001 yang pernah diberikan kepada Sdr.WAHYU AFFANDI S.H tersebut berbunyi: ”penerima kuasa bisa mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa”, sedangkan dalam hal adanya perdamaian antara Sdr.WAHYU AFFANDI,SH, dengan terdakwa tersebut tidak dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa (Yayasan Fatmawati) dan Sdr.WAHYU AFFANDI,SH sebagai kuasa hukum telah melampaui wewenangnya dengan menandatangani perjanjian perdamaian tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa, oleh sebab itu pihak Yayasan Fatmawati melakukan keberatan dan melakukan perlawanan (Verzet) terhadap putusan tersebut, lalu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002 tersebut dengan amarnya “Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima”.**
-Bahwa terhadap putusan Verzet **Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002** pihak Yayasan Fatmawati mengajukan upaya hukum **banding, lalu diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan**



Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008 dengan amar putusan berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002 yang dimohonkan banding".

-Bahwa terhadap putusan Nomor: 402/Pdt/2002/PT.DKI, tanggal 11 April 2008 tersebut, pihak Yayasan Fatmawati mengajukan **Peninjauan Kembali (PK)** selanjutnya telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 460/PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002 dengan amarnya berbunyi "Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: Yayasan Fatmawati cq pengurus Yayasan Fatmawati tersebut."

-Bahwa mengingat upaya hukum Yayasan Fatmawati terhadap terdakwa selalu ditolak Hakim, maka pada tanggal 31 Juli 2003 pihak Yayasan Fatmawati menggugat Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;"
- 2) Menyatakan perbuatan tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, **adalah melawan hukum**;"
- 3) Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum".
- 4) Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 27 Februari 2002;"
- 5) Menolak gugatan untuk selebihnya".

-Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 tersebut maka pihak Yayasan Fatmawati melakukan gugatan kepada terdakwa, kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian".
- 2) Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. **tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi**".

4) Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut".

5) Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 149,-".

6) Menolak bantahan terbantah selain dan selebihnya".

7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verset atau banding".

- Bahwa terhadap putusan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tersebut, terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta, dan telah diputus dengan putusan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005 yang amarnya sebagai berikut: **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2004 Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;**"

- Bahwa terhadap putusan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005 tersebut, terdakwa melakukan Upaya Hukum Kasasi, kemudian diputus oleh Mahkamah Agung R.I dalam putusan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut: **Menyatakan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (terdakwa) tersebut tidak dapat diterima."**

- Bahwa kemudian terdakwa dengan dasar perbuatan Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang mengadakan perdamaian dengan terdakwa tanpa persetujuan pihak Yayasan Fatmawati, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan bunyi" Menyatakan perbuatan tergugat Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat (pihak Yayasan Fatmawati), menanda-tangani akta perdamaian tanggal 27 Februari 2002 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, **adalah melawan hukum**; dan Menyatakan **akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum**", kemudian dikuatkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Maret 2004 yang berbunyi "Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. **tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi**", tetapi oleh terdakwa telah digunakan berkali-kali untuk menghalangi terbitnya IMB dan terbitnya Sertifikat SHGB atas nama PT.MEKAELSA dengan cara-cara sbb:

- 1) Pada tanggal 16 April 2018 digunakan sebagai dasar mengirim surat pada instansi-instansi pemerintah yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang ditujukan kepada : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kepala Inspektorat Pemda DKI Jakarta, Sekertaris Daerah Pemda DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Pemda DKI Jakarta, Ketua Komisi Pencegahan Korupsi, Pemda DKI Jakarta untuk pembatalan semua surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Mekaelsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M² karena dianggap telah melanggar hukum. Isi atau berbunyi surat terdakwa tersebut sebagai berikut: **"berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel, tanggal 27 Februari 2002, Yayasan Fatmawati tidak berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut tetapi yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut adalah HR.Prabowo Surjono (terdakwa) dan Tanah tersebut saat ini masih dalam keadaan disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2001 sampai sekarang dan diblokir di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2010 sampai sekarang, juga masih proses eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan"**,
- 2) Digunakan sebagai dasar untuk membatalkan Sertifikat PT.Mekaelsa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, sesuai bunyi putusan Nomor 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 yang gugatan terdakwa ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.



3) Digunakan sebagai dasar dalam gugatan pada tingkat PT.TUN dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai putusan Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 yang permohonan banding terdakwa ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4) Digunakan sebagai dasar dalam berperkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sesuai bunyi putusan Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021 yang permohonan Kasasinya terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan dalam berperkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung bunyi putusan Nomor: 213 PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan terdakwa.

5) Digunakan sebagai dasar untuk melaporkan saksi Sdr.PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pengurus Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri sesuai laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 m², dan untuk membuat Laporan Polisi terhadap Sdr.RADEN PANJI SOEHARDJONO dan Dra. R AYU MUTIA PRIHARTINI (pengurus Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M², yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa terhadap surat-surat yang dikirimkan terdakwa yang ditujukan kepada instansi-instansi pemerintah terutama pada pihak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang pada bulan Maret tahun 2020 yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 23/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, tanggal 6/03/2020 dan tidak menemukan adanya kesalahan dalam proses pengalihan dari Yayasan Fatmawati kepada pihak PT.MEKAELSA bahkan mempersilahkan agar PT.MEKAELSA melakukan pendaftaran Surat Hak Guna Bangunan atas nama PT.MEKAELSA ke Kantor BPN, Jakarta Selatan sehingga terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor: 03143/Cilandak Barat, tanggal 8 April 2020 atas nama PT.MEKAELSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian karena pada tanggal 13 April 2016 bangunan Kantor Pemasaran Apartemen Fatmawati City Center telah dibongkar petugas dari Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan karena adanya laporan terdakwa dan mengakibatkan penjualan perumahan dan apartemen oleh PT.MEKAELSA tersebut tidak dapat maksimal dan calon customer mengira bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa sehingga pihak korban harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengurus surat-surat melakukan klarifikasi pada setiap instansi yang dikirimkan surat oleh terdakwa, dan harus membayar biaya E-Retribusi sekira sebesar Rp 396.872.150,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah),- atau setidaknya sekira jumlah tersebut,-----

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

-----ATAU-----

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa DR.PRABOWO SURJONO, S.H.,M.H., pada tanggal 16 bulan April 2018 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan / Jl. Raya Tanjung Barat No.1, RT.2/RW.1, Tanjung Barat, Kec.Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan pada tanggal 7 April 2022 atau setidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.32, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2001 terdakwa melakukan gugatan kepada Yayasan Fatmawati yang diwakili oleh Sdr.WAHYU AFFANDI S.H berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2001 yang berbunyi sbb:

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"penerima kuasa bisa mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa", yang mana gugatan terdakwa tersebut berakhir dengan perdamaian/dading antara terdakwa dengan Sdr.WAHYU AFFANDI S.H, (kuasa hukum Yayasan Fatmawati) sebagaimana bunyi perdamaian yang dituangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002** dengan isi perdamaian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak Yayasan Fatmawati sepakat memberikan kepada terdakwa ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan tanah hibah milik Yayasan Fatmawati yang dikenal dengan akta hibah PPAT Camat Cilandak, Nomor 018/1.711.03/1986, tanggal januari 1986 luas 10.000 m2 yang digunakan untuk area parkir dari RSKO, rumah sakit umum fatmawati, kelurahan cilandak barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah), Yayasan Fatmawati tidak ada kewajiban membayar uang kontan dari uang kas Yayasan."
 - 2) Bahwa Yayasan Fatmawati menerima Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) dan terdakwa serta Al-Amin menerima Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dari hasil penjualan seluruh tanah aset Yayasan Fatmawati (saat ini berupa lapangan fatmawati Golf Course terletak di samping Rumah Sakit fatmawati)".
- Bahwa terhadap Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 pihak Yayasan Fatmawati telah mengajukan keberatan (**Verzet**) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun ditolak, kemudian mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta juga ditolak, lalu mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung bahkan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung namun tetap ditolak dan tidak membuahkan hasil.
 - Bahwa untuk membuktikan bahwa perdamaian tanggal 27 Februari 2002 antara terdakwa dan Sdr.WAHYU AFFANDI,S.H. yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut adalah **cacat hukum / melawan hukum** karena Sdr.WAHYU AFFANDI S.H mendapat surat kuasa tanggal 12 Juni 2001 yang berbunyi sbb: "**penerima kuasa bisa mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa**", maka pada tanggal 31 Juli 2003 pihak Yayasan Fatmawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan terhadap Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana bunyi putusan Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;”.
 - 2) Menyatakan perbuatan tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel **adalah melawan hukum;”.**
 - 3) Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”.
 - 4) Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 27 februari 2002; ”
 - 5) Menolak gugatan untuk selebihnya”.
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 **maka** pihak Yayasan Fatmawati barulah mempunyai dasar yang kuat melakukan gugatan terhadap terdakwa, kemudian diputus oleh **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004** dengan amar putusan sebagai berikut:
- 1) Mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian”.
 - 2) Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar”.
 - 3) Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. **tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi”.**
 - 4) Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut”.
 - 5) Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 149,-”.
 - 6) Menolak bantahan terbantah selain dan selebihnya”.
 - 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verset atau banding”.
- Bahwa terhadap putusan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tersebut maka terdakwa melakukan upaya hukum banding, lalu diputus oleh

Halaman 14 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005 dengan amarnya berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2004 Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut".

- Bahwa terhadap putusan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005 tersebut, terdakwa melakukan Upaya Hukum Kasasi, yang sebagaimana putusan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007 dengan amarnya berbunyi "Menyatakan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi (terdakwa) tersebut **tidak dapat diterima** dan menghukum pemohon kasasi (terdakwa) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-."

- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan dasar perbuatan Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang mengadakan perdamaian dengan terdakwa tanpa persetujuan pihak Yayasan Fatmawati, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan bunyi "Menyatakan perbuatan tergugat (Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H.) yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat (pihak Yayasan Fatmawati), menanda-tangani akta perdamaian tanggal 27 Februari 2002 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, **adalah melawan hukum**; dan Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum", kemudian dikuatkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 yang berbunyi "Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. **tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi**", tetapi oleh terdakwa telah digunakan berkali-kali untuk menghalangi terbitnya IMB dan terbitnya Sertifikat SHGB atas nama PT.MEKAELSA dengan cara-cara sbb:

1) Pada tanggal 16 April 2018 sebagai dasar mengirim surat pada instansi-instansi pemerintah yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang ditujukan kepada : Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kepala Inspektorat Pemda DKI Jakarta, Sekertaris Daerah Pemda DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Pemda DKI Jakarta, Ketua

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pencegahan Korupsi, Pemda DKI Jakarta untuk pembatalan semua surat surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Mekaelsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M² karena dianggap telah melanggar hukum dengan isinya berbunyi sebagai berikut: **"berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel, tanggal 27 Februari 2002, Yayasan Fatmawati tidak berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut tetapi yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut adalah HR.Prabowo Surjono (terdakwa) dan Tanah tersebut saat ini masih dalam keadaan disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2001 sampai sekarang dan diblokir di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2010 sampai sekarang, juga masih proses eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan",**

2) Digunakan sebagai dasar untuk membatalkan Sertifikat PT.Mekaelsa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, sesuai bunyi putusan Nomor 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 yang gugatannya ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.

3) Digunakan sebagai dasar dalam gugatan pada tingkat PT.TUN dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai putusan Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 yang permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4) Digunakan sebagai dasar dalam berperkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sesuai bunyi putusan Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021 yang permohonan Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sesuai bunyi putusan Nomor: 213 PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung R.I.

5) Digunakan sebagai dasar untuk melaporkan saksi PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pejabat struktural pada Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri dengan laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210.184 m2, dengan laporan yang sama terhadap Sdr.Raden Panji Soerahardjo dan Dra. R Ayu Mutia Prihartini (pejabat struktural pada Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 m2, yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa terhadap surat-surat yang dikirimkan terdakwa yang ditujukan kepada instansi-instansi pemerintah tersebut diatas, sebagaimana dilakukan pihak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada bulan Maret tahun 2020 dengan mengeluarkan Surat Keputusan dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 23/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, tanggal 6/03/2020 dan berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak menemukan adanya kesalahan dalam proses pengalihan kepada pihak PT.MEKAELSA dan justru mempersilahkan agar PT.MEKAELSA melanjutkan pendaftaran Surat Hak Guna Bangunan atas nama PT.MEKAELSA ke Kantor BPN, Jakarta Selatan, sehingga pihak BPN Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2020 telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor: 03143/Cilandak Barat, tanggal 8 April 2020 atas nama PT.MEKAELSA dan menyatakan secara sah kepemilikan atas tanah tersebut dan sudah beralih dari Yayasan Fatmawati ke PT. MEKAELSA.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian karena pada tanggal 13 April 2016 bangunan Kantor Pemasaran Apartemen Fatmawati City Center telah dibongkar petugas dari Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan karena adanya laporan terdakwa dan mengakibatkan penjualan perumahan dan apartemen oleh PT.MEKAELSA tersebut tidak dapat maksimal dan calon customer mengira bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa sehingga pihak korban harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengurus surat-surat melakukan klarifikasi pada setiap instansi yang dikirimkan surat oleh terdakwa, dan harus membayar biaya E-Retribusi sekira sebesar Rp 396.872.150,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut,-----

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

-----ATAU-----

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, S.H.,M.H., pada tanggal 16 bulan April 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, *Jakarta Selatan* / Jl. Raya Tanjung Barat No.1, RT.2/RW.1, Tanjung Barat, Kec.Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan dan pada tanggal 7 April 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.32, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada tanggal 5 April 2001 terdakwa melakukan gugatan kepada Yayasan Fatmawati yang diwakili oleh Sdr.WAHYU AFFANDI S.H berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2001 yang berbunyi sbb: **"penerima kuasa bisa mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa"**, yang mana gugatan terdakwa tersebut berakhir dengan perdamaian/dading antara terdakwa dengan Sdr.WAHYU AFFANDI S.H, (kuasa hukum Yayasan Fatmawati) sebagaimana bunyi perdamaian yang dituangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002** dengan isi perdamaian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pihak Yayasan Fatmawati sepakat memberikan kepada terdakwa ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan tanah hibah milik Yayasan Fatmawati yang dikenal dengan akta hibah PPAT Camat Cilandak, Nomor 018/1.711.03/1986, tanggal Januari 1986 luas 10.000 m2 yang digunakan untuk area parkir dari RSKO, rumah sakit umum fatmawati, kelurahan cilandak barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 35.000.000.000

Halaman 18 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh milyar rupiah), Yayasan Fatmawati tidak ada kewajiban membayar uang kontan dari uang kas Yayasan.”

2) Bahwa Yayasan Fatmawati menerima Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) dan terdakwa serta Al-Amin menerima Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dari hasil penjualan seluruh tanah aset Yayasan Fatmawati (saat ini berupa lapangan fatmawati Golf Course terletak di samping Rumah Sakit fatmawati)”.

- Bahwa terhadap Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 kemudian Yayasan Fatmawati telah mengajukan keberatan (**Verzet**) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan namun ditolak, kemudian mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta juga ditolak, lalu mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung bahkan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung namun tetap ditolak dan tidak membuahkan hasil.

- Bahwa untuk membuktikan bahwa perdamaian tanggal 27 Februari 2002 antara terdakwa dan Sdr.WAHYU AFFANDI,S.H. yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut adalah **cacat hukum / melawan hukum** karena Sdr.WAHYU AFFANDI S.H mendapat surat kuasa tanggal 12 Juni 2001 yang berbunyi sbb: **”penerima kuasa bisa mengadakan perdamaian dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi kuasa”**, maka pada tanggal 31 Juli 2003 pihak Yayasan Fatmawati melakukan gugatan terhadap Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana bunyi putusan Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;”.
- 2) Menyatakan perbuatan tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel **adalah melawan hukum;**”.
- 3) Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”.
- 4) Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 27 february 2002;”

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Menolak gugatan untuk selebihnya".

- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 **maka** pihak Yayasan Fatmawati barulah mempunyai dasar yang kuat melakukan gugatan terhadap terdakwa, kemudian diputus oleh **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004** dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian".
- 2) Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar".
- 3) Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. **tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi".**
- 4) Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut".
- 5) Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 149,-".
- 6) Menolak bantahan terbantah selain dan selebihnya".
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verset atau banding".

- Bahwa terhadap putusan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tersebut maka terdakwa melakukan upaya hukum banding, lalu diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005 dengan amarnya berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2004 Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut".

- Bahwa terhadap putusan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005 tersebut, terdakwa melakukan Upaya Hukum Kasasi, yang kemudian diputus sesuai putusan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007 dengan amarnya berbunyi "Menyatakan permohonan Kasasi dari pemohon kasasi Drs. H. PRABOWO SURJONO, S.H. tersebut tidak dapat diterima dan menghukum pemohon kasasi (terdakwa) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-."

- Bahwa kemudian terdakwa dengan dasar perbuatan Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang mengadakan perdamaian tanpa persetujuan pihak Yayasan Fatmawati, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27



Februari 2002 dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan bunyi” Menyatakan perbuatan tergugat (Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H.) yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat (pihak Yayasan Fatmawati), menanda-tangani akta perdamaian tanggal 27 Februari 2002 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, **adalah melawan hukum**; dan Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”, kemudian dikuatkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 yang berbunyi ”Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. **tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi**”, tetapi oleh terdakwa telah digunakan berkali-kali untuk menghalangi terbitnya IMB dan terbitnya Sertifikat SHGB atas nama PT.MEKAELSA dengan cara-cara sbb:

1) Pada tanggal 16 April 2018 sebagai dasar mengirim surat pada instansi-instansi pemerintah yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang ditujukan kepada : Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kepala Inspektorat Pemda DKI Jakarta, Sekertaris Daerah Pemda DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemda DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Pemda DKI Jakarta, Ketua Komisi Pencegahan Korupsi, Pemda DKI Jakarta untuk pembatalan semua surat surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Mekaelsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M² karena dianggap telah melanggar hukum.

Isi atau berbunyi surat dimaksud adalah sbb: **“berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel, tanggal 27 Februari 2002, Yayasan Fatmawati tidak berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut tetapi yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut adalah HR.Prabowo Surjono (terdakwa) dan Tanah tersebut saat ini masih dalam keadaan disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2001 sampai sekarang dan diblokir di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan sejak tahun**

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai sekarang, juga masih proses eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”,

2) Digunakan untuk membatalkan Sertifikat PT.Mekaelsa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, sesuai bunyi putusan Nomor 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 yang gugatannya ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.

3) Digunakan dalam gugatan pada tingkat PT.TUN dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai putusan Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 yang permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

4) Digunakan dalam berperkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sesuai bunyi putusan Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021 yang permohonan Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sesuai bunyi putusan Nomor: 213 PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung R.I.

5) Digunakan untuk melaporkan saksi PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pejabat struktural pada Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri dengan laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M², juga digunakan untuk membuat Laporan Polisi terhadap Sdr.Raden Panji Soerahardjo dan Dra. R Ayu Mutia Prihartini (pejabat struktural pada Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M², yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban menderita kerugian karena pada tanggal 13 April 2016 bangunan Kantor Pemasaran Apartemen Fatmawati City Center telah dibongkar petugas dari Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan karena adanya laporan terdakwa dan mengakibatkan penjualan perumahan dan apartemen oleh PT.MEKAELSA tersebut tidak dapat maksimal dan calon customer mengira bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa sehingga pihak korban harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengurus

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



surat-surat melakukan klarifikasi pada setiap instansi yang dikirimkan surat oleh terdakwa, dan harus membayar biaya E-Retribusi sekira sebesar Rp 396.872.150,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah),- atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut,-----

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Librianto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dr. Drs. H. PRABOWO SURJONO, S.H., M.H. sejak tahun 2007 di kantor Yayasan Fatmawati, Jl. Penjernihan 4 No. 13, Jakarta Pusat pada saat datang ke kantor Yayasan Fatmawati.

- Bahwa yang menjadi objek perkara pengaduan Palsu adalah Laporan Polisi Nomor : LP/B/0166/IV/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 atas nama pelapor Dr. Drs. H. PRABOWO SURJONO, S.H., M.H yang dilaporkan saksi terdakwa telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel, tanggal 27 Februari 2002.

- Bahwa pada tanggal 5 April 2001 terdakwa melakukan gugatan kepada Yayasan Fatmawati yang mana gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian/dading antara terdakwa dengan Sdr. WAHYU AFFANDI S.H yang merupakan kuasa hukum Yayasan Fatmawati, berakhir dengan perdamaian yang dituangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002**

- Bahwa karena pihak Yayasan Fatmawati tidak pernah mengetahui dan tidak memberikan persetujuan kepada Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang pada saat bertindak sebagai kuasa hukum Yayasan Fatmawati atas keputusan perdamaian dengan Dr.Drs.H.PRABOWO SURJONO, S.H., M.H., lalu Yayasan Fatmawati melakukan perlawanan terhadap Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 yang sudah diputus

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002 dengan amarnya menilak Pelawan dari pihak Yayasan Fatmawati.

- Bahwa selanjutnya pihak Yayasan Fatmawati melakukan perlawanan perkara Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002 nmaun ditolak maka pihak Yayasan Fatmawati melakukan upaya hukum banding diputus oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008** dengan amar putusan berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002 yang dimohonkan banding", selanjutnya pihak Yaysan Fatmawati melakukan upaya hukum Kasasi ditolak sehingga pihak Fatmawati mengajukan **Peninjauan Kembali (PK)** selanjutnya telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 460/PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002 dengan amarnya berbunyi "Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: Yayasan Fatmawati cq pengurus Yayasan Fatmawati tersebut."
- Bahwa setelah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan pihak Yaysan Fatmawati terhadap gugatan terdakwa ditolak maka pihak Yayasan Fatmawati melakukan gugatan perdata secara tersendiri terhadap Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. yang kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;".
 - 2) Menyatakan perbuatan tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, **adalah melawan hukum;**".
 - 3) Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum".
 - 4) Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 27 Februari 2002; "
 - 5) Menolak gugatan untuk selebihnya".
- Bahwa pihak Yayasan Fatmawati melakukan juga gugatan perdata secara tersendiri terhadap terdakwa dan gugatan tersebut dikabulkan lalu timbullah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) "Mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian".
 - 2) "Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar".
 - 3) "Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi".
 - 4) "Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut".
 - 5) "Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 149,-".
 - 6) "Menolak bantahan terbantah selain dan selebihnya".
 - 7) "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verset atau banding".
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 tersebut, terdakwa melakukan upaya hukum banding yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005 dengan amarnya sbb:
- 1) "menerima permohonan banding dari pembanding semula terbantah."
 - 2) "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2004 Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;"
 - 3) "Menghukum pembanding semula terbantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,-."
- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan upaya hukum hingga pada tingkat Kasasi Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007 namun tetap ditolak Mahkamah Agung.
- Bahwa sekalipun terdakwa mengetahui dan menyadari upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa ditolak Mahkamah Agung namun terdakwa tetap menggunakan Putusan No. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut untuk membuat surat tertanggal 16 April 2018 yang ditujukan pada instansi-instansi pemerisntah perihal pembantalan semua surat surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKEs, luas 210.184 M² karena menurut terdakwa telah melanggar hukum.

- Bahwa isi surat terdakwa tersebut menyatakan bahwa berdasarkan akta Perdamaian No. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002, maka Yayasan Fatmawati tidak berhak dan tidak berwenang mengalihkan hak atas tanah tersebut tetapi yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa dengan menggunakan dasar Putusan No. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut maka terdakwa melaporkan saksi, Sdr. PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI ke Bareskrim dengan tuduhan melakukan penggelapan dan pemalsuan surat dengan objek perkara tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 m².

- Bahwa sedangkan terdakwa mengetahui putusan nomor 147/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 yang sudah dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan amarnya berbunyi :

1) Menyatakan perbuatan tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, **adalah melawan hukum**.”.

2) Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”.

3) Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 27 Februari 2002; ”

Dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dengan amarnya menyatakan:

1) “Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi”.

2) Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut”.

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 149,-".

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 yang telah dibatalkan oleh dua putusan selanjutnya yakni putusan Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 tetapi tetap dipergunakan terdakwa dalam beberapa perkara sbb:

1. Untuk menggugat dan membatalkan sertifikat PT.Mekaelsa di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, dengan Putusan 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 dengan hasil gugatannya ditolak.

2. Untuk digunakan dalam berperkara pada tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan pengajuan Kasasi di Mahkamah Agung yang hasilnya juga ditolak sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021

3. Untuk digunakan dalam beracara pada perkara PK, diana Putusan PK (Peninjuan Kembali) Mahkamah Agung Nomor:213PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 dengan amar putusan ditolak.

4. Untuk bersurat bersurat kepada Instansi instansi pemerintah, yang salah satunya "surat permohonan pembatalan persetujuan dan ijin-ijin dari gubernur dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada PT.Mekaelsa terhadap tanah Eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 karena telah melanggar hukum".

5. Digunakan sebagai dasar untuk melaporkan saksi Sdr.PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pengurus Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri sesuai laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M²,

6. Digunakan untuk membuat Laporan Polisi terhadap Sdr.RADEN PANJI SOEHARDJONO dan Dra. R AYU MUTIA PRIHARTINI (pengurus Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M², yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa juga telah menyuruh menempatkan keterangan palsu di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 adalah untuk mendapatkan ganti rugi karena memiliki jasa dalam memenangkan gugatan antara Yayasan Fatmawati dengan Departemen Kesehatan RI yang pada saat itu menjabat sebagai Sekertaris 2 selanjutnya Yayasan Fatmawati sepakat memberikan terdakwa ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan atau tanah hibah milik Yayasan Fatmawati.
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebagai pengurus Yayasan Fatmawati dirugikan karena harus mengeluarkan beberapa biaya tambahan selama proses persidangan yang diajukan oleh terdakwa.
- Bahwa keterangan yang palsu atau tidak benar dalam surat yang ditujukan pada instansi-instansi pemerintah tersebut **adalah karena isinya yang palsu dan tidak benar dimana pada surat tersebut menjadikan dasar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 yang sudah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak. Sel, tanggal 16 Maret 2004.**
- Bahwa terhadap bantahan terdakwa dan pengacara terdakwa yang menyatakan telah melakukan "eksekusi terhadap putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002" **adalah tidak benar**, karena faktanya semua surat-surat terhadap tanah dan asset Yayasan Fatmawati tidak pernah beralih menjadi atas nama terdakwa, lagi pula Akta van Dading yang dituangkan dalam putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut **tidak bisa dilaksanakan oleh karena telah dinyatakan dalam putusan** Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dan dalam No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004", dengan demikian tidak ada haknya bagi terdakwa atas objek tanah tersebut.
- Bahwa terhadap eksekusi yang dimaskud oleh terdakwa dan pengacara terdakwa adalah berbeda yakni terhadap perkara Yasyan Fatmawati dengan Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008 yang menguatkan

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003, bukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004.

- Bahwa terhadap perakara gugatan Yaysan Fatmawati melawan terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 terdakwa kalah sejak tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung tidak pernah dilakukan eksekusi, karena terdakwa dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan tidak mempunyai alas hak atas objek sengketa

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyerahkan kepada Pengacara;

2. Saksi Diah Kartika Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan DWI LIBRIANTO, S.H. sejak tahun 2007 di Kantor Yayasan Fatmawati dan saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja di Yayasan Fatmawati sejak tahun 1999 sebagai karyawan dan sejak tahun 2017 menjadi bendahara dengan tugas adalah mencatat keuangan dan mengurus Dokumen Yayasan Fatmawati.

- Bahwa saksi hanya diceritakan pak DWI LIBRIANTO, SH,; bahwa terdakwa menggunakan akta autentik palsu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002, dimana Putusan Pengadilan tersebut sudah dibatalkan dengan adanya putusan Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dan putusan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 untuk ebih lengkapnya saksi tidak paham.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari pak DWI LIBRIANTO, SH Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 telah dipergunakan terdakwa untuk:

1) Mengajukan pembatalan sertifikat PT. Mekaelsa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, dengan Putusan 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 dengan hasil gugatan yang dilakukan oleh terdakwa ditolak,

2) Digunakan dalam berperkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021,

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menguatkan Putusan 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021.

3) Digunakan dalam pengajuan Kasasi di Mahkamah Agung, juga ditolak sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021.

4) Digunakan untuk dasar pengajuan PK yang bungi Putusan PK (Peninjauan Kembali) Mahkamah Agung Nomor:213PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 dengan amar putusannya ditolak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa serahkan kepada Pengacara;

3. Saksi Gregorius Satrio Oktavia Kusumanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DWI LIBRIANTO, S.H. sejak sekitar tahun 2018 di kantor Yayasan Fatmawati dan hubunganya adalah teman, karena pada saat itu sama sama mengurus pengalihan atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 dari Yayasan Fatmawati kepada PT. MEKAELSA.

- Bahwa pada tanggal 15 November 2013 berdasarkan akta pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 06 dibuat di hadapan Notaris Srirahayu, SH di Bekasi bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 secara akta sudah sah beralih kepada PT. MEKAELSA.

- Bahwa pada awal tahun 2018 PT. MEKAELSA memasukkan permohonan surat Keputusan Hak Guna Bangunan ke Kantor BPN, Jakarta Selatan yang kemudian diteruskan ke Kantor BPN Kanwil, Provinsi DKI, Jakarta dan kemudian diteruskan oleh Kantor BPN Kanwil, Provinsi DKI, Jakarta ke Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- Bahwa pada bulan April 2018 terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada instansi pemerintah perihal mohon dibatalkan semua surat surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT. Mekaelsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M² karena dianggap terdakwa telah melanggar hukum.

- Bahwa akibat surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut diatas, maka proses sertifikasi yang diajukan oleh PT.MEKAELSA menjadi tertunda,

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan PT.MEKAELSA harus mengklarifikasi surat tersebut kepada pihak Instansi pemerintah yang disebut dalam surat tersebut.

- Bahwa setelah selesai melakukan klarifikasi kepada pihak Instansi pemerintah tersebut diatas, pada bulan Maret tahun 2020 keluarlah Surat Keputusan dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 23/HGB/KEM-ATR/BPN/III/2020, tanggal 6/03/2020 dan berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian tersebut diatas PT. MEKAELSA menindaklanjuti dengan melakukan pendaftaran Surat Keputusan Hak Guna Bangunan atas nama PT. MEKAELSA ke Kantor BPN, Jakarta Selatan.

- Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Sertifikat Hak Guna Bangun Nomor: 03143/Cilandak Barat, tanggal 8 April 2020 atas nama PT. MEKAELSA sudah selesai dan secara sah kepemilikan atas tanah tersebut sudah beralih dari Yayasan fatmawati ke PT. MEKAELSA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa serahkan kepada Pengacara;

4. Saksi Laurencius Agust dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Biro Hukum Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sejak tanggal tidak ingat bulan April 2016 sebagai Subkoordinator Pelayanan Hukum I serta tugas-tugas saksi adalah memberikan pelayanan hukum nonlitigasi dalam bidang tata ruang dan pertanahan.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEOKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum dari Sdr. Dr. Drs. H. PRABOWO SURJONO, S.H., M.H. untuk dibatalkan perizinan atas nama PT. Meka Elsa.
- Bahwa saksi menerima Disposisi Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum



dari Sekretaris Daerah Pemda DKI Jakarta, karena sampai saat ini surat yang dari Kepala Biro Hukum Pemda DKI Jakarta belum di temukan.

- Bahwa Sekertaris Daerah Pemda DKI Jakarta mendisposisi kan Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum pada tanggal 19 April 2018 yang diterima oleh Biro Hukum Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 April 2018,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa serahkan kepada Pengacara;

5. Saksi Iswantoko AMD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan Jabatan sebagai Analis Hukum di Koorsub Pemeliharaan Data dan pembinaan PPAT Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran .
- Bahwa sesuai data di Buku Tanah Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, HGB Nomor 03143/ Cilandak Barat tercatat dan terdaftar pada tanggal 8 April 2020 terbit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan tata ruang Kepala BPN tanggal 06 Maret 2020 tanggal 8 april 2020 tercatat atas nama PT.MEKAELSA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan belum ada atasnama terdakwa.
- Bahwa sesuai data di Buku Tanah Kantor Pertanahan Jalarta Selatan, HGB Nomor 03143 /Cilandak Barat terbit tanggal 8 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan tata ruang Kepala BPN tanggal 06 Maret 2020 tanggal 8 april 2020 dengan alas Hak bekas Tanah Negara bekas Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat, terletak di Jalan RS. Fatmawati seluas semula 208.398 M2 sekarang 152.849 M2 di karnakan adanya pemisahan bidang dari induk sesuai surat ukur tanggal 03-04-2020 Nomor 01673/ Cilandak barat / 2020 tercatat atas nama PT. MEKAELSA dan Haknya berakhir tanggal 07 April 2040.
- Bahwa sesuai data di Buku Tanah terhadap luas SHGB Nomor: 03143 Cilandak barat, Cilandak, Jakarta Selatan atas nama PT.MEKAELSA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah semula seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.398 M2, sekarang menjadi seluas 152.849 M2 di karnakan adanya pemisahan Sertifikat.

- Bahwa sesuai data di Buku Tanah pemilik dari HGB Nomor: 03143 Cilandak barat semula seluas 208.398 M2 sekarang menjadi seluas 152.849 M2 adalah PT.MEKAELSA , berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa sesuai data di warkah, pelepasan Hak kepada PT.MEKAELSA sebagai dasar terbitnya HGB Nomor 03143/ Cilandak barat tercatat sejak tanggal 28-11-2019 dan tanggal 5-12-2019, dengan dasar : Akta pengoperan dan Penguasaan fisik tanah Nomor 51 tanggal 28-1-2019 di buat oleh VIVI NOVITA RANADIREKSA ,SH,MKn Selaku Notaris di Jakarta.
- Bahwa akta pengoperan dan Penguasaan fisik tanah Nomor 07 tanggal 05-12-2019 di buat olh VIVI NOVITA RANADIREKSA ,SH,MKn Selaku Notaris di Jakarta

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa serahkan kepada Pengacara;

6. Saksi Adityo Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Dwi Librianto, S.H. dan Sdr. Dr. Drs. H. Prabowo Surjono, S.H., M.H.
- Bahwa saksi bekerja di kantor Biro Hukum Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Subkoordinator Pelayanan Hukum I serta tugas-tugas saksi adalah memberikan pelayanan hukum nonlitigasi dalam bidang tata ruang dan pertanahan.
- Bahwa saksi mengetahui Surat tanggal 16 April 2018 perihal "Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEOKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum dari terdakwa Dr.Drs.H.Prabowo Surjono, S.H., M.H. untuk dibatalkan perizinan atas nama PT. Meka Elsa".
- Bahwa saksi menerima Disposisi Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sekretaris Daerah Pemda DKI Jakarta, karena sampai saat ini surat yang dari Kepala Biro Hukum Pemda DKI Jakarta belum di temukan.

- Bahwa Surat terdakwa tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum yang dikirimkan ke Biro Hukum Pemda DKI Jakarta, sesuai dengan perihal surat tersebut bahwa meminta dibatalkan surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari PT. Meka Elsa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa serahkan kepada Pengacara;

7. Saksi Prijono Arto Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan DWI LIBRIANTO, S.H. sejak tahun 2008 di Yayasan Fatmawati dan hubunganya adalah sama sama pengurus Yayasan Fatmawati.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, karena saat saksi sebagai Ketua Yayasan Fatmawati pada tahun 2007 terdakwa tidak ada lagi.
- Bahwa saksi diberitahu Sdr.DWI LIBRIANTO, S.H. dan pengurus Yayasan Fatmawati telah dilaporkan oleh terdakwa di Bareskrim Polri dengan tuduhan diduga penggelapan dan pemalsuan surat dengan objek perkara tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M² berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/ BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di Mabes Polri.
- Bahwa kerugian pihak Yayasan alami atas laporan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana tersebut maka saksi bersama dengan pengurus Yayasan Fatmawati harus mengeluarkan beberapa biaya tambahan selama proses persidangan yang diajukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi diceritakan Sdr.DWI LIBRIANTO, S.H. (pihak Yayasan Fatmawati) telah banyak putusan terkait objek tanah Yayasan Fatmawati yang berperkara dengan terdakwa namun saksi tidak mengetahuinya secara detail;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa serahkan kepada Pengacara;

8. Saksi Hasferry dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Fatmawati dengan jabatan sebagai Pengawas di Yayasan Fatmawati.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.DWI LIBRIANTO, SH,; sebagai pengurus Yayasan Fatmawati, dan saksi tidak eknal dengan terdakwa serta sering mengikuti kegiatan rapat-rapat dalam pengurusan yayasan fatmawati, sehingga saksi mendengar informasi adanya permasalahan yang ada di yayasan fatmawati tersebut.
- Bahwa saksi diceritakan pak DWI LIBRIANTO, SH,; dan pihak pengurus Yayasan Fatmawati lainnya bahwa terdakwa pernah menggugat Yayan Fatamawati yang berakhir terjadi perdamaian antara terdakwa dengan Sdr. WAHYU AFFANDI S.H selaku pengacara Yayasan Fatmawati dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 .
- Bahwa saksi mengetahui setelah diceritakan ternyata dalam perdamaian antara terdakwa dengan Sdr. WAHYU AFFANDI S.H tersebut maka pihak Yayasan Fatmawati tidak pernah memberi ijin atau mengatahi adanya perdamaian tersebut, namun pihak Yaysan Fatmawati memperotes dan tidak menerima perdamaian tersebut karena tanpa ijin dari pemberi kuasa Yayasan Fatmawati sehingga dianggap tidak pernah terjadi.
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002,
- Bahwa saksi disampaikan pihak pengurus yayasan fatmawati bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut sudah dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dan Putusan Pengaian Negri Jakarta Selatan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 tentang isinya saski tidak mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah terjadi eksekusi terhadap lahan tanah milik Yayasan Ftmawati oleh terdakwa.
- Bahwa lahan tanah milik Yayasan Fatmawati tersebut tidak pernah berlaih menjadi atasnama terdakwa, karena semua surat-surat tidak ada satupun atas nama terdakwa.
- Bahwa bukti eksekusi sebagaimana diperlihatkan terdakwa dan tim pengacaranya adalah tidak benar karena, semua dokumen dan lahan adalah

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Fatmawati bukan atasnama terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu.

- Bahwa bukti eksekusi yang diperlihatkan terdakwa dan pengacaranya saksi tidak kenal dan bukan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak. Sel, tanggal 16 Maret 2004 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa serahkan kepada Pengacara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. Flora Dianti, SH, MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Bapak saksi korban/pelpor DWI LIBRIANTO, S.H. ataupun dengan terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, SH.MH.
- Bahwa Akte Autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah: suatu akta yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.
- Pejabat publik / pejabat pembuat akta Autentik, menurut Pasal 1868 KUHPerdara atau Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg, tidak dijelaskan, namun diberikan contoh: Misalnya Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PJJ jo. Pasal 1 UU No.30 tahun 2004.
- Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau Pejabat lain yang tidak masuk dalam Pejabat umum sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata, namun tugasnya berhubungan dengan pembuatan Akta Autentik, misalnya Pejabat Pencatat Nikah di KUA, atau Akta van Dading yang dibuat oleh para pihak dan dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan / Penetapan Perdamaian.
- Putusan Pengadilan termasuk suatu Akta Autentik dengan penjelasan bahwa Akte Autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah: suatu akta yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.
- Ahli menjelaskan Apabila seseorang mengirimkan surat-surat yang berisi keterangan palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ditujukan kepada para pejabat, dengan maksud agar menghilangkan hak-hak orang

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yakni pelapor (korban), maka surat-surat demikian dapat dikatakan perbuatan seseorang tersebut iu telah menggunakan, pemakaian surat (palsu) yang dapat menimbulkan kerugian, maka mengingat surat sudah dikirimkan kepada banyak petinggi negara, terbukti adanya kerugian atau setidaknya potensi kerugian atas pengiriman surat tersebut.

- Akte Autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdara adalah: suatu akta yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.
- Pejabat publik / pejabat pembuat akta Autentik itu menurut Pasal 1868 KUHPerdara atau Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg. Misalnya Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PJN jo. Pasal 1 UU No.30 tahun 2004. Demikian juga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat lain yang tidak masuk dalam Pejabat Umum sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata, namun tugasnya berhubungan dengan pembuatan Akta Autentik, misalnya Pejabat Pencatat Nikah di KUA, atau Akta van Dading yang dibuat oleh para pihak dan dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan / Penetapan Perdamaian.
- Menurut ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara yang dimaksud dengan perdamaian adalah: suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.
- Perjanjian perdamaian (Akta van Dading) ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding (Pasal 130 HIR).
- Bahwa terhadap Akta van Dading yang ditungkan dalam putusan Pengadilan dapat batal dengan melalui putusan pengadilan juga yakni dengan putusan pengadilan berikutnya dengan menyebutkan atau menunjuk permasalahan yang berhubungan atau yang sama atau terkait yang isi-isinya sama yang harus dibatalkan tersebut, sehingga putusan tersebut menjadi batal dengan adanya putusan baru tersebut.
- Berdasarkan Pasal 130 HIR, maka Putusan Perdamaian suatu Pengadilan harus dianggap sebagai Akta van Dading, atau Akta Autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan yang ada pada isi menyatakan menunjuk suatu Akta van Dading atau Akta Autentik sudah dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri berikutnya namun tetap digunakan sebagai dasar adalah termasuk kategori menggunakan surat palsu, atau surat yang isinya tidak sesuai dengan fakta/ kebenaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Dr. Alfitra, SH, M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hukum Pidana Hukum yang mengatur tentang perbuatan perbuatan yang mengatur seseorang melakukan pidana kalau seseorang melakukan perbuatan perbuatan pidana dan hukum apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang kalau seseorang yang diduga atau disangkakan ;
- Bahwa Unsur-unsur dalam tindak pidana kalau dilihat dari pasal 103 sampai dengan pasal 427 tersebut maka ada hukum maksimum dan minimum, Unsur dalam maksimum biasa harus terpenuhi maksimum harus 4 dan minimum 3 kalau itu 2 bahwa bisa kemungkinan itu bahwa tidak merupakan 1 unsur pasal 191 KUHP atau bisa juga perbuatan itu tidak ada unsur dan minim alat bukti, perbuatan dalam kejahatan itu Unsurnya tidak terpenuhi dan minimnya alat bukti Vijpraak atau bebas, tapi bisa juga unsur itu tidak terpenuhi dampaknya 912 onslagh betul seseorang itu melakukan perbuatan tetapi perbuatan itu tidak termasuk perbuatan tindak pidana, timbul alasan pemaaf dan pembenar oleh karena itulah bukan ranah hukum public tapi hukum perdata, hutang piutang sewa menyewa dan sebagainya kita lihat dari suatu unsur yang disangkakan pada seseorang tersebut Vijpraak ataupun onslagh;
- Bahwa Ahli sampaikan ada unsur mens rea ada unsur actus rea, dalam hukum pidana kita untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi 2 alat bukti unsur akibat yang ditimbulkan, kita negara civil law, bukan menganut utibilistic ada mens rea dan aktulus law, tapi kalau kita lihat di Negara common law, kalau salah satu untuk terpenuhi maka dia dipenjara;
- Bahwa kalau dilihat dari pasal 263, 264 dan 265 yaitu pemalsuan surat secara umum, yang otentik, yang kedua dan yang ketiga memberikan surat keterangan palsu dan yang dipalsukan, tentu pasal ini mempunyai indikasi nanti ancaman hukuman yang berbeda, dan masing-masing perbuatan didalam 263 itu pasti locus, tempus delictus yang berbeda, dimana orang itu membuat dan dimana melakukan atau menggunakan suatu, kenapa akta itu dikatakan otentik sesuai dengan pasal 1898 sehingga diatur dalam pasal 16

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP dimana pasal 184 KUHP tentang alat bukti mengatakan saksi dan ahli surat diatur dalam pasal 184 ini, ada kaitannya diatur dalam pasal 185 KUHP surat disini ada 3 macam ada surat akta otentik dan ada surat akta dibawah tangan, dan ada surat umum maka konsekwensi dan perberlakuan dari Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 yang pasti berbeda ancaman hukumannya artinya, Pasal 264 itu pemberatan tetapi bagaimana clausul menggunakan akta otentik kita lihat dari historinya dan bentuknya bagaimana maka harus dikatakan bahwa ia khusus sengaja maka ia formil;

- Bahwa dikatakan palsu tentu dari awal memang tidak sewajarnya, unsur sejati memang tidak ada dan satu kesatuan memang surat itu ada tetapi isinya sudah dirubah atau surat ini ada yang menanda tangan bukan pihak yang berkompeten tentu kalau kita lihat dalam Pasal 263 KUHP itu Pemalsuan yang komplik bagaimana nilai dengan pemalsuan ini ada tujuan yang digunakan timbulnya apa membuat surat palsu, menggunakan surat palsu ada dampak yang akibat dari perbuatan itu, yang kedua surat palsu yang intinya otentik sesuai dengan pasal 167 KUHP tadi;
- Bahwa semua produk yang dibuat oleh Penyidik adalah akta otentik, semua produk yang dibuat oleh Jaksa semua produk akta otentik, semua putusan Pengadilan sampai Mahkamah Agung oleh Pejabat Umum, maka konsekwensinya Pejabat Umum diatur oleh Undang-undang, Aspek perbuatan yang menimbulkan kerugian demi kepentingan umum;
- Bahwa sudah disebutkan Pasal 191 tersebut,. Jika perbuatannya yang dilakukan oleh Jaksa tidak memenuhi unsur dan minim alat bukti maka diputus bebas atau Vispraak, unsurnya tidak terpenuhi dan minimnya alat bukti, tidak sesuai dengan pasal 185 huruf c minim alat bukti tersebut;
- Bahwa Putusan perdamaian didepan Pengadilan ada namanya Yurisprudensi, ada Yurisprudensi biasa dan ada yurisprudensi Tetap, semua putusan perdamaian dalam putusan perdata, semua putusan Pengadilan Tinggi yang tidak di Banding, dan semua Putusan Pengadilan Negeri yang tidak di Kasasi, Yurisprudensi Tetap adalah semua Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Putusan Hukum Tetap yang, apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tadi apakah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Hukum tetap dibanding ataupun diperiksa lagi dibeberapa, maka kita lihat putusan Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto 3 tahun 2009, mengatakan bahwa suatu putusan tidak wewenangnnya atau mengalami batas wewenang Pengadilan yang bersangkutan dan yang kedua adalah setelah menerapkan hukum yang berlaku lalai memenuhi syarat yang

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan peraturan penundang-undangan yang mengancam itu batal putusan yang bersangkutan inipun ada 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pertama Nomor 3302 Tahun 1996, yang kedua Putusan Mahkamah Agung tentang Perdata Nomor 392, 391 Norma Hukum atau merupakan kaidah dasar, sehingga apabila ada putusan yang sudah inkrah apabila ada gugatan kembali maka itu, itu merupakan preseden hukum bagi Negara, apabila orang tidak percaya kepada kalau dilakukan upaya hukum kalau dilakukan perbuatan yang sama tetapi dari Pengadilan yang berbeda, tetapi yang berwenang adalah Mahkamah Agung;

- Bahwa sejauh orang menggunakan atau merekomendasikan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut untuk membawa instansi eksekutif tadi, tidak ada legalitas orang mengatakan itu palsu, kalau seseorang mengatakan itu palsu maka seseorang itu bisa mengatakan melakukan tindak pidana, yang kedua memberikan keterangan palsu persoalannya adalah yang menggunakan putusan Pengadilan dengan tidak ada celah hukum tentunya tindak pidana yang dianalisis kontruksi hukum ada dampak yang harus dilakukan sehingga awalnya orang bukan tersangka, atau belum menjadi terdakwa, ini juga membawa akibat hukum bisa dikatakan memberikan keterangan palsu dan sumpah perbuatan semacam ini harus dibuktikan dalam suatu peristiwa pidana apakah perbuatan tersebut merupakan Tindakan perbuatan palsu mestinya ditingkat satu, ditingkat penyidikan seperti sudah bisa diterima apakah orang tersebut mempunyai kompetensi atau tidak dimana kalau ada yang dipalsukan berarti dalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 dan jangan mengatakan penyidik mengatakan kalau ini palsu tidak perlu dilihat maka itu Penyidik banyak yang ditemukan indikasi satu sebagai pintu gawang maka inilah peran dari Penasihat Hukum untuk melakukan pendampingan terhadap seseorang tersangka ataupun calon tersangka;

- Bahwa surat yang dibawa itu Putusan Pengadilan bukan surat yang dipalsukan atau surat yang palsu atau berubah isi dokumennya, maka orang akan percaya apabila Putusan Pengadilan yang berangkutan atau tidak ada upaya hukum, maka seseorang menggunakan hak-hak hukumnya, sesuai dengan subjek hukum, maka semua yang melekat kepada seseorang tersebut, undang-undang mereka menghormatinya, untuk mempertahankan subjek hukumnya, kalau dia melakukan tindak pidana maka harus dibuktikan;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ada delik aduan Pasal 74 dan Pasal 75 KUHP. Maka ada kepentingan delik ini konfores maka dalam konfores itu ada harus mempunyai ketentuan juga apakah seseorang dalam kapasitas dan kasabilitinya mempunyai kewenangan untuk melapor atau tidak dalam satu badan hukum kita harus memilah apakah orang itu kita kembali ke Penyidikan itu dia tahu soal ini punya kopenteni atau tidak Penyidik tahu, maka saja pada waktu itu bisa saja misalnya pengawas pengurus dan anggota dalam organisasi dalam Lembaga tersebut itu pikihan hukumnya itu sudah diatur yang berweang mengatur keluar dan kedalam, suatu organisasi yang melegalkan tindakan;
- Bahwa ada kewenangan tugas anda bagaimana, maka yang berwenang ada pilihan hukumnya, seperti pengawas, pengurus dan Pembina satu intitusi kewenangan berbeda beda;
- Bahwa sudah Ahli jawab, diperkuat oleh Yurisprudensi 98 Permupakatan di Pengadilan Tingkat pertama di Wilayah Hukum;
- Bahwa tentu Ahli sampaikan Legalitas kalau itu laporan bebas siapa saja butir pasal 264, berbeda dengan butir 125 hak dan kewajiban apakah punya kepentingan atau tidak, suatu perbuatan itu;
- Bahwa sesuai dengan pasal butir 26. Ahli yang melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana ditingkat penuntutan tetapi dalam butir dan pasal 27 saksi hak yang diberikan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana yang sesuai dengan bisa sendiri dia alami sendiri dia, dapat memulihkan sesuatu dalam sumpah pasal 1 dapat disumpah atau tidak dalam memberikan keterangan, kalau dia memberikan keterangan berdasarkan sumpah, tetapi kalau saksi tadi belum tentu tidak disumpah mesti disumpah;
- Bahwa kalau satu saksi dengan saksi yang lain tidak sesuai kita lihat keterangan saksi ditingkat inkusabel Dengan keterangan saksi diatas sumpah, kalau berbeda keterangannya Hakim mengingatkan kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau dia masih menekan bohong karena sesusi dengan pasal 1 butir 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan saksi wajib harus disumpah;
- Bahwa Pasal 183 menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa dua bukti yang sah dan keyakinan, didalam sidang ini Ahli mempunyai keyakinan percaya tidak satupun yang tahu niat masing masing Hakim sudah tahu;
- Bahwa dari awal dalam pemalsuan dalam penipuan, sesuatu tidak ada tapi diadakan dengan bujuk rayu 378 merayu orang padahal ada kejadian

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



adanya perbuatan mens Rea yang dilakukan oleh seseorang apakah mens reanya dengan menggunakan surat ataupun putusan pengadilan telah inkrah, apakah itu patut atau tidak maka kita lihat mens rea tidak, ada yang memasukan sesuatu yang terjadi surat itu benar-benar palsu atau ada yang ditambah kalimat Bahasa, Bahasa pikiran seseorang atau tanda tangannya diupalsukan Pasal 264, Pasal 265 bagaimana mens Rea tadi tidak ada satupun yang harus, contohnya setelah shalat magrib tidak ada yang tahu, bathin ini milik Allah, apakah ada atau tidak perbuatan apakah kapan orang tersebut mempunyai niat;

- Bahwa Mana yang terbaru aturan itulah yang dipakai dan dilaksanakan;
- Bahwa ada putusan mahkamah Kontitusi saksi Testimoni tidak mendengar tidak melihat namun ada hubungannya tetapi saya sebagai Ahli tidak sesuai dengan pasal 126 butir 7, konsekwensinya mengingatkan saksi oleh Hakim mengingatkan karena saksi disumpah jika tidak akan mempunyai dampak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2001 terdakwa mengajukan gugat terdakwa terhadap Yayasan Fatmawati di Pengadilan Jakarta Selatan dalam perkara nomor 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, dimana gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian antara terdakwa dengan pihak Yayasan Fatmawati yang diwakili Sdr.WAHYU AFFANDI, SH selaku kuasa hukum Yayasan Fatmawati berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2001 yang diputus pada tanggal 27 Februari 2002.
- Bahwa isi perdamaian tersebut terdakwa mendapat ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan tanah hibah milik Yayasan Fatmawati yang dikenal dengan akta hibah PPAT Camat Cilandak, Nomor 018/1.711.03/1986, tanggal Januari 1986 luas 10.000 m2 yang digunakan untuk area parkir dari RSKO, rumah sakit umum fatmawati, kelurahan cilandak barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah), Yayasan Fatmawati tidak ada kewajiban membayar uang kontan dari uang kas Yayasan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya perdamaian antara terdakwa dengan WAHYU AFFANDI, SH tersebut pihak Yayasan Fatmawati tidak mengakui perdamaian tersebut karena tidak pernah memberikan persetujuan terhadap Sdr.WAHYU AFFANDI, SH untuk melakukan perdamaian dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pihak Yayasan Fatmawati melakukan keberatan an perlawanan terhadap putusan tersebut, lalu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan perkara Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002 tersebut dengan amarnya "Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima". Selanjutnya pihak Yayasan Fatmawati mengajukan upaya hukum banding, lalu diputus Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008 dengan amar putusan berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002 yang dimohonkan banding".
- Bahwa terhadap putusan Nomor: 402/Pdt/2002/PT.DKI, tanggal 11 April 2008 tersebut, pihak Yayasan Fatmawati mengajukan Peninjauan Kembali (PK) selanjutnya telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 460/PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002 dengan amarnya berbunyi "Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali: Yayasan Fatmawati cq pengurus Yayasan Fatmawati tersebut."
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr.WAHYU AFFANDI, SH digugat tersendiri oleh Yaysan Fatmawati dilaporkan berdasarkan perkara Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 dengan amar putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;".
 - 2) Menyatakan perbuatan tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, adalah melawan hukum;".
 - 3) Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum".
 - 4) Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 27 Februari 2002; "
 - 5) Menolak gugatan untuk selebihnya".
- Bahwa terdakwa DR.PRABOWO SURJONO, S.H.,M.H., mengetahui pihak yayasan Fatmawati melakukan gugatan Nomor

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, terhadap terdakwa, untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 10 Juli 2002; sehingga dikeluarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dengan amar putusannya antarlain sbb:

1. Mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian”.
 2. Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar”.
 3. Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi”.
 4. Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut”.
 5. Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 149,-”.
 6. Menolak bantahan terbantah selain dan selebihnya”.
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verset atau banding”.”.
- Bahwa terhadap gugatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel dari pihak Yayasan Fatmawati tersebut telah dilakukan upaya hukum Banding Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005 dan upaya hukum Kasasi Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007 namun hasilnya tidak dapat diterima.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 terdakwa membuat dan mengirimkan surat kepada instansi pemerintah terkait agar dibatalkan semua Surta-surat dan ijin-ijin dari gubernur dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada PT.Mekaelsa terhadap tanah Eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 karena telah melanggar hukum.
- Bahwa dalam surat yang dikirimkan terdakwa kepada instansi-instansi tersebut dengan kalimat: “berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel, tanggal 27 Februari 2002, yayasan fatmawati tidak berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut tetapi yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut adalah HR.Prabowo Surjono dan mengatakan Tanah tersebut saat ini masih dalam keadaan disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2001 sampai sekarang dan diblokir di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2010 sampai sekarang juga masih proses eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaksanakan eksekusi sebagian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008 yakni terkait perkara antara Yayasan Fatmawati dengan Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa selain gugatan Yayasan Fatmawati terhadap Sdr.WAHYU AFFANDI, S.H. dan terdakwa, tetapi ada gugatan Yayasan Fatmawati tersendiri terhadap terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak. Sel, tanggal 16 Maret 2004 yang amarnya menyatakan : Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 No. 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tersebut berbunyi "tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi; Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut".
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak. Sel, tanggal 16 Maret 2004 terdakwa telah melakukan upaya hukum hingga sampai ke tingkat Mahkamah Agung R.I namun hasilnya tetap ditolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2508 K/PDT/1997, tanggal 19 Maret 1999;
2. 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa tanggal 12 Juni 2001;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 460/PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 06, tanggal 15 November 2013;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta penyesuaian pelepasan hak atas tanah No. 01 tanggal 21 September 2018;
13. 1 (satu) fotokopi surat permohonan pembatalan persetujuan dan ijin-ijin dari gubernur dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada PT. Mekaelsa terhadap tanah Eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.
14. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 April 2018;
15. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Biro Hukum, tanggal 20 April 2018;
16. 1 (satu) berkas arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum.
17. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Dinas PM PTSP, tanggal 17 April 2018;
18. 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Bidang Pengaduan Dan Komunikasi Masyarakat, tanggal 19 April 2018;
19. 1 (satu) berkas fotokopi arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum.
20. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor: 043/5.7/31-1.711.53/2017, tanggal 14 Juli 2017;
21. 1 (satu) eksemplar Pointers Rapat Tgl 30 Oktober 2018;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel fotokopi tanda terima Surat perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.

23. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTL/095/IV/2022/Bareskrim, tanggal 7 April 2022.

24. 2 (dua) bundel fotokopi Surat Himpunan Yurispudensi Hukum Perdata Indonesia yang dihimpun oleh Rasjim Wiraatmaja, S.H.

25. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 8 Juni 2001.

26. 1 (satu) bundel fotokopi surat bantahan Wahyu Afandi, S.H. tanggal 22 Maret 2002.

27. 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 18 Juli 2002.

28. 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

29. 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 251/-1.711.53, tanggal 20 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tanggal 5 April 2001 telah menggugat Yayasan Fatmawati daam perkara perdata **Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel** dimana Sdr. Wahyu Affandi, S.H sebagai kuasa hukum mewakili tergugat/Yayasan Fatmawati yang mana gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian/dading antara terdakwa (sebagai Penggugat) dengan Sdr. Wahyu Affandi, S.H (kuasa hukum tergugat/Yayasan Fatmawati), terjadinya perdamaian dan terdakwa dengan amar Perdamaian yang dituangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002** yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Yayasan Fatmawati sepakat memberikan kepada terdakwa ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan tanah hibah milik Yayasan Fatmawati yang dikenal dengan akta hibah PPAT Camat Cilandak, Nomor 018/1.711.03/1986, tanggal januari 1986 luas 10.000 m² yang digunakan untuk area parkir dari RSKO, rumah sakit umum fatmawati, kelurahan cilandak barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah), Yayasan Fatmawati tidak ada kewajiban membayar uang kontan dari uang kas Yayasan.”

2. Bahwa Yayasan Fatmawati menerima Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) dan terdakwa serta Al-Amin menerima Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dari hasil penjualan seluruh tanah aset Yayasan Fatmawati (saat ini berupa lapangan Fatmawati Golf Course terletak di samping Rumah Sakit fatmawati)”.

- Bahwa terdakwa mengetahui pihak Yayasan Fatmawati melakukan gugatan kepada terdakwa, yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian”.
- 2) Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar”.
- 3) **Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi”.**
- 4) **Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut”.**
- 5) Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 149,-”.
- 6) Menolak bantahan terbantah selain dan selebihnya”.
- 7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verset atau banding”.

- Bahwa terdakwa mengetahui bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 yang berbunyi **”Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi”**, akan tetapi terdakwa tetap menggunakan Putusan **Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut** digunakan berkali-kali oleh terdakwa untuk menghalangi terbitnya IMB dan terbitnya Sertifikat SHGB atas nama PT.MEKAELSA dengan cara-cara sbb:

- Pada tanggal 16 April 2018 sebagai dasar mengirim surat pada instansi-instansi pemerintah dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Digunakan sebagai dasar untuk membatalkan Sertifikat PT.Mekaelsa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, sesuai bunyi putusan Nomor 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 yang mana gugatan terdakwa ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Digunakan sebagai dasar dalam gugatan pada tingkat Pengadilan Tinggi TUN dan telah diputus dengan Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 yang mana permohonan banding terdakwa ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- Digunakan sebagai dasar dalam berperkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sesuai bunyi putusan Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021 yang permohonan Kasasinya terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan dalam berperkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung bunyi putusan Nomor: 213 PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan terdakwa.
- Digunakan sebagai dasar untuk melaporkan saksi Sdr.PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pengurus Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri sesuai laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 m² ;
- Digunakan untuk membuat Laporan Polisi terhadap Sdr.RADEN PANJI SOEHARDJONO dan Dra. R AYU MUTIA PRIHARTINI (pengurus Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M², yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa sekalipun terdakwa sudah mengetahui akta van Dading yang ditungkan dalam Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dan juga beberpa pada putusan PTUN, namun akta otentik berupa Akta van Dading yang ditungkan dalam Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut tetap digunakan berkali-kali oleh

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk menghalangi terbitnya IMB dan terbitnya Sertifikat SHGB atas nama PT.MEKAELSA.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2018 digunakan sebagai dasar mengirim surat pada instansi pemerintah dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bunyi surat terdakwa tersebut sebagai berikut: "berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel, tanggal 27 Februari 2002, Yayasan Fatmawati tidak berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut tetapi yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut adalah HR.Prabowo Surjono (terdakwa) dan tanah tersebut saat ini masih dalam keadaan disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2001 sampai sekarang dan diblokir di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2010 sampai sekarang, juga masih proses eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan",
- Bahwa digunakan sebagai dasar untuk membatalkan Sertifikat PT.Mekaelsa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, sesuai bunyi putusan Nomor 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 yang gugatan terdakwa ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa digunakan sebagai dasar dalam gugatan pada tingkat PT.TUN dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai putusan Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 yang permohonan banding terdakwa ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- Bahwa digunakan sebagai dasar dalam berperkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sesuai bunyi putusan Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021 yang permohonan Kasasinya terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan dalam berperkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung bunyi putusan Nomor: 213 PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan terdakwa.
- Bahwa digunakan sebagai dasar untuk melaporkan saksi Sdr.PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pengurus Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri sesuai laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M2,

- Bahwa digunakan untuk membuat Laporan Polisi terhadap Sdr.RADEN PANJI SOEHARDJONO dan Dra. R AYU MUTIA PRIHARTINI (pengurus Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M2, yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.
- Bahwa dengan demikian dokumen yang telah digunakan oleh terdakwa yakni Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut adalah **akta otentik yang isinya tidak sejati** atau yang dipalsukan **seolah-olah benar dan tidak dipalsu**, karena telah dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 yang membatalkannya;
- Bahwa akibat laporan terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian karena pada tanggal 13 April 2016 bangunan Kantor Pemasaran Apartemen Fatmawati City Center telah dibongkar petugas dari Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan tersebut,
- Bahwa penjualan perumahan dan apartemen oleh PT.MEKAELSA tersebut tidak dapat maksimal dan calon customer mengira bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa sehingga pihak korban harus mengeluarkan dana tambahan untuk mengurus surat-surat melakukan klarifikasi pada setiap instansi yang dikirimkan surat oleh terdakwa, Harus membayar biaya E-Retribusi sekira sebesar Rp 396.872.150,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah),- atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Bahwa akibat laporan yang isinya tidak benar tersebut menyebabkan saksi korban telah berurusan dan dipanggil pihak Mabes Polri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

3. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Dr. Prabowo Surjono, S.H., M.H, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersifat, yang mana tidak mesti harus seluruh jenis perbuatan tersebut harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, kesengajaan melakukan suatu kejahatan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willen and wetten*) ;



Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah.

Menimbang, bahwa Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris ;

Menimbang, bahwa surat-surat tertentu yang menjadi objek daripada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa Akte Autentik menurut Pasal 1868 KUHPdata adalah: suatu akta yang di dalam bentuknya yang ditentukan oleh undang-



undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa terdakwa pada tanggal 5 April 2001 telah menggugat Yayasan Fatmawati daam perkara perdata **Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel** dimana Sdr. Wahyu Affandi, S.H sebagai kuasa hukum mewakili tergugat/Yayasan Fatmawati yang mana gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian/dading antara terdakwa (sebagai Penggugat) dengan Sdr. Wahyu Affandi, S.H (kuasa hukum tergugat/Yayasan Fatmawati), terjadinya perdamaian dan terdakwa dengan amar Perdamaian yang dituangkan dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002** yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Yayasan Fatmawati sepakat memberikan kepada terdakwa ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan tanah hibah milik Yayasan Fatmawati yang dikenal dengan akta hibah PPAT Camat Cilandak, Nomor 018/1.711.03/1986, tanggal januari 1986 luas 10.000 m2 yang digunakan untuk area parkir dari RSKO, rumah sakit umum fatmawati, kelurahan cilandak barat, Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan dan untuk ganti rugi perbuatan melawan hukum sebesar Rp. 35.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah), Yayasan Fatmawati tidak ada kewajiban membayar uang kontan dari uang kas Yayasan.”
2. Bahwa Yayasan Fatmawati menerima Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah) dan terdakwa serta Al-Amin menerima Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dari hasil penjualan seluruh tanah aset Yayasan Fatmawati (saat ini berupa lapangan Fatmawati Golf Course terletak di samping Rumah Sakit fatmawati”).

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui pihak Yayasan Fatmawati melakukan gugatan kepada terdakwa, yang diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dengan amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan bantahan pembantah untuk sebagian”.
- 2) Menyatakan pembantah adalah pembantah yang benar”.
- 3) **Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi”.**

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



4) Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut”.

5) Menghukum terbantah untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggar sejumlah Rp. 149,-”.

6) Menolak bantahan terbantah selain dan selebihnya”.

7) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verset atau banding”.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 yang berbunyi **”Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi”**, akan tetapi terdakwa tetap menggunakan Putusan **Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut** digunakan berkali-kali oleh terdakwa untuk menghalangi terbitnya IMB dan terbitnya Sertifikat SHGB atas nama PT.MEKAELSA dengan cara-cara sbb:

- Pada tanggal 16 April 2018 sebagai dasar mengirim surat pada instansi-instansi pemerintah dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- Digunakan sebagai dasar untuk membatalkan Sertifikat PT.Mekaelsa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, sesuai bunyi putusan Nomor 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 yang mana gugatan terdakwa ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Digunakan sebagai dasar dalam gugatan pada tingkat Pengadilan Tinggi TUN dan telah diputus dengan Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 yang mana permohonan banding terdakwa ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- Digunakan sebagai dasar dalam berperkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sesuai bunyi putusan Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021 yang permohonan Kasasinya terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan dalam berperkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung bunyi putusan Nomor: 213 PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan terdakwa.
- Digunakan sebagai dasar untuk melaporkan saksi Sdr.PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pengurus Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri sesuai laporan Polisi Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 m² ;

- Digunakan untuk membuat Laporan Polisi terhadap Sdr.RADEN PANJI SOEHARDJONO dan Dra. R AYU MUTIA PRIHARTINI (pengurus Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M², yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa sudah mengetahui akta van Dading yang ditungkan dalam Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dan juga beberpa pada putusan PTUN, namun akta otentik berupa Akta van Dading yang ditungkan dalam Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut tetap digunakan berkali-kali oleh terdakwa untuk menghalangi terbitnya IMB dan terbitnya Sertifikat SHGB atas nama PT.MEKAELSA.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2018 digunakan sebagai dasar mengirim surat pada instansi-instansi pemerintah dimana isi surat tersebut tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bunyi surat terdakwa tersebut sebagai berikut: “berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 147/Pdt.G/2001/PN. Jak. Sel, tanggal 27 Februari 2002, Yayasan Fatmawati tidak berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut tetapi yang berhak dan berwenang mengalihkan hak atau menjual tanah tersebut adalah HR.Prabowo Surjono (terdakwa) dan Tanah tersebut saat ini masih dalam keadaan disita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tahun 2001 sampai sekarang dan diblokir di kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan sejak tahun 2010 sampai sekarang, juga masih proses eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”,

Menimbang, bahwa digunakan sebagai dasar untuk membatalkan Sertifikat PT.Mekaelsa dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, sesuai bunyi putusan Nomor 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 yang gugatan terdakwa ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa digunakan sebagai dasar dalam gugatan pada tingkat PT.TUN dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai putusan Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 yang permohonan banding terdakwa ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa digunakan sebagai dasar dalam berperkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sesuai bunyi putusan Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021 yang permohonan Kasasinya terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan dalam berperkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung bunyi putusan Nomor: 213 PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan terdakwa.

Menimbang, bahwa digunakan sebagai dasar untuk melaporkan saksi Sdr.PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pengurus Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri sesuai laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M2,

Menimbang, bahwa digunakan untuk membuat Laporan Polisi terhadap Sdr.RADEN PANJI SOEHARDJONO dan Dra. R AYU MUTIA PRIHARTINI (pengurus Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M2, yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dokumen yang telah digunakan oleh terdakwa yakni Putusan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002 tersebut adalah **akta otentik yang isinya tidak sejati** atau yang dipalsukan **seolah-olah benar dan tidak dipalsu**, karena telah dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 yang membatalkannya; Bahwa akibat laporan terdakwa, menyebabkan saksi korban menderita kerugian karena pada tanggal 13 April 2016 bangunan Kantor Pemasaran Apartemen Fatmawati City Center telah dibongkar petugas dari Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan tersebut,

Menimbang, bahwa penjualan perumahan dan apartemen oleh PT.MEKAELSA tersebut tidak dapat maksimal dan calon customer mengira bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa sehingga pihak korban harus



mengeluarkan dana tambahan untuk mengurus surat-surat melakukan klarifikasi pada setiap instansi yang dikirimkan surat oleh terdakwa, Harus membayar biaya E-Retribusi sekira sebesar Rp 396.872.150,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah),- atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa akibat laporan yang isinya tidak benar tersebut menyebabkan saksi korban telah berurusan dan dipanggil pihak Mabes Polri.

Menimbang, bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau Pejabat lain yang tidak masuk dalam Pejabat umum sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata, namun tugasnya berhubungan dengan pembuatan Akta Autentik, misalnya Pejabat Pencatat Nikah di KUA, atau **Akta van Dading** yang dibuat oleh para pihak dan dikuatkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan / Penetapan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya ;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003 menyatakan antara lain sbb:

- 1) Menyatakan perbuatan tergugat yang dilakukan tanpa persetujuan penggugat, menanda-tangani akta perdamaian tertanggal 27 Februari 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Reg.No.147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, **adalah melawan hukum;**”
- 2) Menyatakan akta perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”.
- 3) Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani tergugat tertanggal 27 Februari 2002; ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 dengan amarnya antarlain sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, **tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi**".
- 2) Memerintahkan terbantah tidak lagi melakukan tindakan permohonan eksekusi atas akta perdamaian tersebut".

selanjutnya Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2002 Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, yang **tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya tidak dapat dieksekusi** tersebut telah digunakan terdakwa berkali-kali secara berkelanjutan yakni :

- 1) Digunakan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004 atas gugatan Yayasan Fatmawati dari tingkat Pengadilan Negeri hingga di Mahkamah Agung R.I dalam putusan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007
- 2) Pada tanggal 16 April 2018 digunakan sebagai dasar mengirim surat pada instansi-instansi pemerintah yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- 3) Digunakan sebagai dasar untuk membatalkan Sertifikat PT.Mekaela dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, sesuai bunyi putusan Nomor 143/2020/PTUN JKT, tanggal 19 Januari 2021 yang gugatan terdakwa ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 4) Digunakan sebagai dasar dalam gugatan pada tingkat PT.TUN dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai putusan Nomor: 68/B/2021/PT.TUN JKT, tanggal 24 Juni 2021 yang permohonan banding terdakwa ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- 5) Digunakan sebagai dasar dalam berperkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I sesuai bunyi putusan Nomor 489K/TUN/2021 tanggal 30 November 2021 yang permohonan Kasasinya terdakwa ditolak oleh Mahkamah Agung, bahkan dalam berperkara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung bunyi putusan Nomor: 213 PK/TUN/2022, tanggal 22 Desember 2022 menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan terdakwa.

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Digunakan sebagai dasar untuk melaporkan saksi Sdr.PRIYONO ARTO NUGROHO dan Sdri. DIAH KARTIKASARI (pengurus Yayasan Fatmawati) ke Bareskrim Polri sesuai laporan Polisi Nomor: LP/B/0166/IV/2002/SPKT/BARESKRIM POLRI, tanggal 7 April 2022 di MABES POLRI dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M²,

7) Digunakan untuk membuat Laporan Polisi terhadap Sdr.RADEN PANJI SOEHARDJONO dan Dra.R.AYU MUTIA PRIHARTINI (pengurus Yayasan Fatmawati) dengan tuduhan penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tanah Hak Pakai Nomor 82 sisa/Cilandak Barat seluas 210.184 M², yang sudah di hentikan/SP3 bertempat di Bareskrim Polri Jl.Trunojoyo No.3 2, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (2) Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa DR. PRABOWO SURJONO, SH, MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Ke-satu dan Dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan Pasal 264 ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam alternatif Kesatu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah terbukti di atas maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2508 K/PDT/1997, tanggal 19 Maret 1999;**
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa tanggal 12 Juni 2001;**
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002;**
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002;**
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008;**
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 460/PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002;**
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003;**
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004;**
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005;**
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007;**
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 06, tanggal 15 November 2013;**
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta penyesuaian pelepasan hak atas tanah No. 01 tanggal 21 September 2018;**
- 13) 1 (satu) fotokopi surat permohonan pembatalan persetujuan dan ijin-ijin dari gubernur dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada PT. Mekaelsa terhadap tanah Eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.**
- 14) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 April 2018;**
- 15) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Biro Hukum, tanggal 20 April 2018;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16)** 1 (satu) berkas arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum.
- 17)** 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Dinas PM PTSP, tanggal 17 April 2018;
- 18)** 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Bidang Pengaduan Dan Komunikasi Masyarakat, tanggal 19 April 2018;
- 19)** 1 (satu) berkas fotokopi arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum.
- 20)** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor: 043/5.7/31-1.711.53/2017, tanggal 14 Juli 2017;
- 21)** 1 (satu) eksemplar Pointers Rapat Tgl 30 Oktober 2018;
- 22)** 1 (satu) bundel fotokopi tanda terima Surat perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.
- 23)** 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTL/095/IV/2022/Bareskrim, tanggal 7 April 2022.
- 24)** 2 (dua) bundel fotokopi Surat Himpunan Yurispudensi Hukum Perdata Indonesia yang dihimpun oleh Rasjim Wiraatmaja, S.H.
- 25)** 1 (Satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 8 Juni 2001.
- 26)** 1 (satu) bundel fotokopi surat bantahan Wahyu Afandi, S.H. tanggal 22 Maret 2002.
- 27)** 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 18 Juli 2002.
- 28)** 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



29) 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 251/-1.711.53, tanggal 20 Maret 2015.

yang tersebut dalam lampiran perkara ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa merasa tidak bersalah.

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa sudah lanjut usia 80 tahun dan 8 bulan.**
- Terdakwa sakit jantung dan paru-paru.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Prabowo Surjono, S.H., M.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**" yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2508 K/PDT/1997, tanggal 19 Maret 1999;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat Kuasa tanggal 12 Juni 2001;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 147/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Februari 2002;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 213/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 10 Juli 2002;
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 402/Pdt/2007/PT.DKI, tanggal 11 April 2008;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 460/PK/Pdt/2002, tanggal 19 November 2002;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, tanggal 31 Juli 2003;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 552/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, tanggal 16 Maret 2004;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 565/Pdt/2004/PT.DKI, tanggal 13 April 2005;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 91K/Pdt/2006, tanggal 31 Januari 2007;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor 06, tanggal 15 November 2013;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta penyesuaian pelepasan hak atas tanah No. 01 tanggal 21 September 2018;
- 13) 1 (satu) fotokopi surat permohonan pembatalan persetujuan dan ijin-ijin dari gubernur dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada PT. Mekaelsa terhadap tanah Eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82/Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184 M2 karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.
- 14) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 April 2018;
- 15) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Biro Hukum, tanggal 20 April 2018;
- 16) 1 (satu) berkas arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum.

17) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Dinas PM PTSP, tanggal 17 April 2018;

18) 1 (satu) lembar Disposisi/Catatan Kepala Bidang Pengaduan Dan Komunikasi Masyarakat, tanggal 19 April 2018;

19) 1 (satu) berkas fotokopi arsip surat tanggal 16 April 2018 perihal Surat tanggal 16 April 2018 perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum.

20) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) Nomor: 043/5.7/31-1.711.53/2017, tanggal 14 Juli 2017;

21) 1 (satu) eksemplar Pointers Rapat Tgl 30 Oktober 2018;

22) 1 (satu) bundel fotokopi tanda terima Surat perihal Mohon dibatalkan semua surat-surat persetujuan dan ijin-ijin dari Gubernur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada PT.Meka Elsa terhadap tanah eks Sertifikat Hak Pakai Nomor 82 / Cilandak Barat atas nama DEPKES, luas 210.184M² karena telah melanggar hukum, tanggal 16 April 2018.

23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi nomor : STTL/095/IV/2022/Bareskrim, tanggal 7 April 2022.

24) 2 (dua) bundel fotokopi Surat Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia yang dihimpun oleh Rasjim Wiraatmaja, S.H.

25) 1 (Satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 8 Juni 2001.

26) 1 (satu) bundel fotokopi surat bantahan Wahyu Afandi, S.H. tanggal 22 Maret 2002.

27) 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa tanggal 18 Juli 2002.

28) 1 (satu) bundel fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

29) 1 (satu) bundel fotokopi surat nomor 251/-1.711.53, tanggal 20 Maret 2015.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 526/Pid.B/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Kamijon, S.H, sebagai Hakim Ketua , Joni Kondolele, S.H., M.H , Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriatna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H Kamijon, S.H

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H
Panitera Pengganti,

Yusuf Supriatna, SH